BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini penulis ditempatkan pada Sub Bagian Keuangan yang bertugas melaksanakan penyusunan anggaran serta urusan ketatalaksanaan administrasi keuangan serta melakukan pencatatan atas semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan baik bendaharawan rutin, bendaharawan prodik maupun bendaharawan lainnya.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis yaitu dilakukan dengan bantuan Pembimbing di Instansi. Pembimbing penulis di Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung adalah seorang Bendaharawan prodik yang memperkenalkan penulis dengan situasi dan kondisi perusahaan serta lokasi tiap-tiap divisi dan tugas pegawainya serta memperkenalkan penulis pada semua karyawan atau karyawati khususnya bagian keuangan.

Pada hari-hari selanjutnya sampai dengan hari terakhir penulis melakukan pekerjaan yang sekiranya dapat penulis kerjakan pada bagian keuangan. Diantaranya :

- Mengetik Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- Mencatat Bukti Penerimaan dan pengeluaran kas
- Mengarsipkan Faktur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- Mengetik Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- Memasukkan data ke komputer.

3.3 Hasil Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Landasan Teoritis

3.3.1.1 Definisi Pajak

pengertian atau batasan pajak, terdapat berbagai ragam definisi dikalangan para sarjana atau akuntan khususnya dibidang perpajakan.

Menurut Dr. P. J. A Adriani dalam buku **Perpajakan** (R. Santoso Brodiharjo, 1986 : 2) disebutkan bahwa :

"Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah".

Menurut Prof. Dr. Rahmat Soemitro, S.H dalam buku **Perpajakan** (Drs. Mardiasmo, MBA, AK, 2001) disebutkan bahwa :

"Iuran Rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayarpengeluaran umum".

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (Kontrapretasi) dari negara secara langsung.

   Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra pretasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk pengeluaran umum/rumah tangga negara.

   Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.3.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair.

   Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Fungsi budgetair mempunyai tujuan untuk memasukkan, uang sebanyak-banyaknya, sedangkan regulerend untuk mencapainya tujuan tertentu, yang dapat diberikan contoh seperti di bawah ini :

a. Sebagai alat untuk memberikan pembebasan pajak terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang merupakan kebutuhan pokok dan penting bagi rakyat.
b. Sebagai alat untuk memberikan keringanan pajak.
c. Sebagai alat yang dapat di pergunakan untuk menanggulangi inflasi.

3.3.1.3 Pajak Penghasilan

3.3.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Undang-undang ini mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang disebut wajib pajak. Undang-undang ini menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menmbah kekayaan wajib pajak tersebut. Pengertian penghasilan undang-

undang tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

3.3.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

3.3.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang ketentuan hukum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 1, yaitu :

"Bahwa setiap instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD ditetapkan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
(Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan pasal 14 ayat 2).

"Setiap Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Bendaharawan dan badan-badan lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungut dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
(Keputusan Presiden No. 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bab II mengenai Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pasal 17 ayat 3).

3.3.1.3.4 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 adalah :

a. Direktorat Jenderal Anggaran.
b. Bendaharawan pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah.
c. BUMN dan BUMD, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau pemerintah.

3.3.1.3.5 Subjek Yang Dikenakan Pemungutan.

Yang dikenakan pemungutan adalah :

- ❖ Rekanan Pemerintah
- ❖ Rekanan Badan-badan tertentu

3.3.1.3.6 Objek Pemungutan Pajak

Yang merupakan objek pemungutan pajak adalah :

a. Pengadaan Barang
b. Pembelian Barang yang dananya dari APBN atau APBD.

3.3.1.3.7 Ruang Lingkup PPh Pasal 22 Oleh Bendaharawan

Dalam hal ini :

a. Pembayaran yang diterima oleh rekanan dari Direktorat Jenderal Anggaran untuk barang dan Jasa.
b. Pembayaran yang diterima oleh rekanan dari bendaharawan rutin dan bendaharawan proyek baik pemerintah pusat maupun daerah serta badan lain, untuk barang dan jasa.

3.3.2 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

3.3.2.1 Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 22 Oleh Bendaharawan

3.3.2.1.1 Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendaharawan

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan barang di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan batubara (PPPTMB) Bandung dilakukan oleh seorang bendahrawan. Bendaharawan adalah orang yang ditunjuk berdasarkan SK Menteri untuk mengurus keuangan negara yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut pada saat pelaksanaan pembayaran oleh bendaharawan atau penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan).

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh bendaharawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan batubara (PPPTMB) Bandung

Dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KEPMEN) No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Sebelum membayar tagihan kepada pihak ke tiga bendaharawan harus melihat beberapa hal terlebih dahulu diantaranya adalah :

- Melihat Jenis Tagihan, apakah dalam tagihan itu ada unsur PPh 22 atau tidak.
- Jenis barang yang dibeli.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Faktur Pajak.
- Nama dan alamat Perusahaan
- Apakah telah disetujui oleh atasan bendaharawan atau tidak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut oleh bendaharawan atas pengadaan barang atau pembelian barang yang nilai kuitansinya atau nilai tagihannya berjumlah tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-. Apabila nilai kuitansinya tersebut dibawah Rp. 1.000.000,- maka bendaharawan tidak perlu memungut Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22, hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan.

Adapun tarif pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar :

1,5% x Harga Jual

Contoh perhitungan :

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan batubara (PPPTMB) Bandung membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 1.397.000,00 sudah termasuk PPN.

   Diketahui :

- Harga dalam Kwitansi	:	Rp. 1.397.000,00
- PPN 10%	: 10/110 x Rp. 1.397.000,00 =	Rp. 127.000,00 (-)
- Harga Jual	:	Rp. 1.270.000,00
- Pajak PPh 22	: 1.5% x Rp. 1.270.000,00 =	Rp. 19.050,00

3.3.2.1.2 Penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan

Setelah melakukan pemungutan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang sebagai Wajib Pungut bendaharawan harus menyetorkan hasil pungutannya ke rekening kas negara, melalui bank persepsi atau kantor pos dan giro yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam penyetorannya bendaharawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung menyetorkan hasil pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) melalui Bank BNI.

Saat melaksanakan penyetoran hasil pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tersebut seorang bendaharawan juga harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang pengisiannya dan penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)
   - Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nama, Alamat, dan NPWP rekanan.
   - Jenis Pajak diisi : PPh Pasal 22 – 0112
   - Jumlah pembayaranan diisi dengan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut dan disetorkan.
   - Bagian kanan bawah (WP/Penyetor) diisi nama dan tanda tangan serta diberi cap oleh bendaharawan.
2. Penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP)
   - Lembar ke satu adalah untuk Wajib Pajak (WP)/rekanan sebagai bukti pembayaran pajak.
   - Lembar ke dua adalah untuk Kantor Pelayanan pajak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas negara (KPKN).
   - Lembar ke tiga adalah untuk Kantor pelayanan Pajak sebagai lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa laporan Bendaharawan.
   - Lembar ke empat adalah untuk kantor penerima pembayaran pajak (Bank persepsi/kantor pos dan giro).
   - Lembar ke lima adalah untuk Wajib Pungut (WAPU) atau bendaharawan sebagai arsip.

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung dilakukan pada hari yang sama saat terjadi pembayaran/transaksi penyerahan barang dari rekanan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran hasil pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh Bendaharawan mengalami keterlambatan, maka dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

Contoh perhitungan :

1. Jika Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dikenakan sebesar Rp. 19.050,00 maka denda yang dikenakan adalah sebesar :

   2% x Rp. 19.050,00 = Rp. 381,00

   Maka Pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang harus disetorkan atau dibayarkan oleh bendaharawan beserta bunga yang dibebankan adalah sebesar :

Rp. 19.050,00 + Rp. 381,00 = Rp. 19.431,00.

Pembayaran tersebut harus menggunakan surat setoran Pajak (SSP) sebanyak dua buah. Surat setoran pajak (SSP) pertama sebesar RP. 19.050,00 dan surat Setoran Pajak kedua sebesar Rp. 381,00.

Ket : Soal penulis ambil pada sub bab pemungutan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 point pertama.

3.3.2.1.3 Pelaporan PPh Pasal 22 Oleh Bendaharawan

Dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bendaharawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diambil, diisi dan diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana bendaharawan yang bersangkutan terdaftar pada KPP tersebut.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan jumlah pajak yang dipungut dan disetorkan.

Secara garis besar Surat pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2 yaitu SPT-Masa dan SPT-Tahunan. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung adalah jenis SPT Masa dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh bendaharawan yaitu tanggal 14 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam penyampaian SPT-Masa bendaharawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung juga harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 sebagai pemungutan dan bukti setoran.

Jika tidak melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 maka Surat pemberitahuan (SPT) dianggap tidak disampaikan.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh bendarawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung adalah terjadinya keterlambatan/penundaan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 22 ke bank persepsi yang telah ditunjuk (Bank BNI) yang telah diterima dari rekanan saat terjadinya transaksi pembelian/penyerahan barang.

Keterlambatan penyetoran tersebut ternyata tidak berasal dari kelalaian bendaharawan Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung, tapi terbatasnya waktu dari penerimaan penyetoran bank BNI sebagai bank persepsi yang buka sampai jam 10.30 WIB.

Sedangkan terjadinya transaksi pembelian atau penyerahan barang dari rekanan sebagai Wajib Pajak terjadi pada sore hari atau diatas jam 11.00 WIB.

3.3.2.2 Cara Bendaharawan Mengatasi Kendala Yang Dihadapi

Terbatasnya waktu penerimaan penyetoran hasil pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari bank BNI sebagai bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah, mengakibatkan Bendaharawan Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung menyetorkan hasil pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang diterima dari rekanan saat terjadinya transaksi pembelian/penyerahan barang dilaksanakan pada keesokan harinya.